



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**
NOMOR : 17/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETENTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 860/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

- Memperhatikan : a. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 19/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 26/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI


BAKAL

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sorong Selatan Sebagai Pemilu Terakhir sejumlah **43.085 (empat puluh tiga ribu delapan puluh lima)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2019.
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Paling Sedikit sebesar **10% (sepuluh persen)** kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar **4.309 (empat ribu tiga ratus sembilan)** pemilih.
- KEEMPAT : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA Paling Sedikit lebih dari **50% (lima puluh persen)** dari **15 (lima belas)** distrik di Kabupaten Sorong Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN



ESTER HOMER